



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya peningkatan arus penanaman modal di daerah;
 - b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, perlu diatur kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 27. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 29. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
 30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Pasilitas Penanaman Modal;
 31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bermitra dengan penanam modal dalam negeri.

13. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun diluar negeri.
14. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
17. Lokasi usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat .
18. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Badan Hukum adalah perkumpulan orang- orang yang mengadakan kerja sama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. .
20. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
21. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang warga/penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atau badan hukum koperasi di keluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang berwenang dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan.
23. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang–undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas–luasnya,
24. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
25. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan ini.
26. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan.
27. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasaan usaha, khusus untuk sektor industri.
28. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk

- persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
29. Pendaftaran adalah proses, cara perbuatan mendaftarkan, mencatat nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal.
 30. Pendaftaran Penanaman modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
 31. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
 32. Non Perizinan segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 33. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di Daerah.
 34. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
 35. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 36. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 37. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
 38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 39. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 40. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025 perlu ditinjau kembali
 41. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
 42. Masyarakat adalah masyarakat Pesisir Selatan.
 43. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.
 44. Daya saing adalah kemampuan dalam mengembangkan usaha dengan pertumbuhan yang meningkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. kebersamaan;
- d. berkelanjutan;
- e. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- f. akuntabilitas;
- g. perlakuan yang sama;
- h. orientasi wawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- b. terciptanya lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengolah potensi ekonomi potensial menjadi potensi ekonomi real dengan menggunakan dana baik berasal dari investor dalam negeri maupun luar negeri;
- e. mendorong perekonomian kerakyatan;
- f. meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
- g. mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investor;
 - b. meningkatkan daya saing daerah; dan
 - c. mempercepat proses penanaman modal di daerah.
- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dimana Pemerintah Daerah harus mampu :
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan bagi setiap penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan perlindungan bagi unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dinyatakan ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk RUPMD.
- (4) RUPMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan informasi terkait bidang usaha yang akan dan sedang dijalankan;
- c. pelayanan dalam rangka bidang usaha yang akan dijalankan dan sedang dijalankan; dan
- d. berbagai kemudahan fasilitas dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal wajib untuk :

- a. menerapkan prinsip azas -azas tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan;
- d. menghormati budaya dan kearifan lokal daerah disekitar lokasi penanaman modal;
- e. melakukan kemitraan dengan UMKM; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin ketersediaan modal penanaman modal yang bersumber dari sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah lokasi penanaman modal;
- c. menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan daerah;
- d. menyelesaikan segala bentuk kewajiban dan kerugian atas penghentian secara sepihak penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan; dan
- e. menjaga kondisi perekonomian yang sehat dan berdaya saing di daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha

Pasal 8

- (1) Badan usaha penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan.
- (2) Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbentuk berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

- b. membeli saham;
- c. melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
- d. cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Bidang usaha unggulan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 10

- (1) DPMPPTSP menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan penanaman modal.
- (2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan fasilitas penanaman modal.
- (3) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam sistem PTSP di bidang Penanaman Modal Daerah.
- (4) Pelayanan penanaman modal di proses secara sistem elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Usaha, dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur lain.
- (4) Penanam modal dilarang melakukan aktivitas usaha tanpa izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Usaha dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan fasilitas penanaman modal meliputi layanan pemberian insentif dan kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, efektif dan efisien.

Pasal 13

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan penanam modal yang melakukan perluasan usaha pada bidang usaha yang terbuka.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi :
 - a. Usaha Mikro dan Koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan sahamnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan izin khusus.
- (3) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
- (4) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau;
 - e. Percepatan pemberian perizinan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kerja Lokal dan Daerah

Pasal 14

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

**Bagian Kedua
Tenaga Kerja Asing**

Pasal 15

- (1) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- (2) Pemakaian tenaga kerja asing hanya untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, daerah, dan Nasional.
- (3) Izin tempat tinggal tenaga kerja asing diatur lebih lanjut oleh dinas terkait dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

**Bagian Ketiga
Perlindungan Tenagakerja**

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

**Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 17

- (1) Perselisihan antara tenaga kerja dan penanam modal pada tahap pertama harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
LOKASI USAHA PENANAMAN MODAL**

Pasal 18

- (1) Penetapan lokasi usaha dalam rangka penanaman modal mengacu pada kebijakan tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Kawasan ekonomi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk Usaha Mikro dan Koperasi serta kawasan pariwisata; dan
 - b. Kawasan strategis diperuntukkan untuk usaha makro;

- (3) Penanaman modal yang berlokasi pada kawasan tanah ulayat harus melalui permufakatan bersama antara pemangku adat/ninik mamak dengan penanam modal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Perencanaan penanaman modal disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan potensi dan peluang investasi daerah.

Pasal 20

- (1) Promosi Penanaman modal tentang potensi dan/atau peluang investasi dilakukan secara aktif dan mandiri serta dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dengan cara:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi Potensi penanaman modal dan promosi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal dan promosi daerah; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal dan promosi daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPMPPTSP.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penanaman modal dalam hal:

- a. pembangunan infrastruktur pendukung;
- b. mendorong pelaksanaan usaha baru;
- c. ketersediaan lebih banyak tenaga kerja masyarakat;
- d. menjalin kerjasama antara usaha makro dengan usaha mikro dan Koperasi;
- e. terjadinya alih teknologi;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- g. perizinan; dan
- h. hak atas Tanah lokasi penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memberikan kemudahan penanaman modal dalam hal:
- a. Proses perizinan, antara lain:
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Berusaha Penanaman Modal;
 3. Izin Perluasan Usaha Penanaman Modal;
 4. Izin Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);

6. Izin Perubahan Usaha;
 7. Izin Lokasi;
 8. izin Pemanfaatan Ruang;
 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 10. Izin ikutan lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- b. Hak atas tanah berupa:
 1. Hak guna usaha;
 2. Hak guna bangunan; dan
 3. Hak pakai.
 - c. Pembaharuan hak atas tanah; dan
 - d. Pemberian izin tinggal terhadap penanam modal asing.
- (2) Ketentuan pemberian izin lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO DAN KOPERASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan koperasi dalam bentuk:
 - a. membuat program yang inovatif dan berdaya saing;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya yang produktif;
 - c. melaksanakan sosialisasi terkait bidang usaha yang dijalankan; dan
 - d. mengembangkan perilaku kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya menjalin kerjasama antara pelaku usaha makro dengan usaha mikro dan koperasi.

Pasal 24

- Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro dan koperasi dalam upaya untuk :
- a. pengembangan bidang usaha yang berkeunggulan;
 - b. peningkatan daya saing usaha;
 - c. peningkatan pengetahuan dan sikap wirausaha; dan
 - d. peningkatan produktifitas usaha.

BAB XIII

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan arahan dan bimbingan kepada penanam modal terkait bidang usaha yang akan dijalankan setelah memperoleh pelayanan penanaman modal.

- (2) Pemerintah daerah memberikan masukan dan saran untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penanam modal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi faktual ke lokasi penanaman modal.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran dan/atau masukan tentang penanaman modal kepada Pemerintah Daerah dan penanam modal;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah kepada Pemerintah Daerah dan penanam modal; dan
 - c. penyampaian informasi tentang usaha penanaman modal yang ilegal.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. mencegah terjadinya dampak negatif penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan penanam modal.
- (3) Untuk merealisasikan peran serta masyarakat dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi Pemerintah Daerah yang menangani penyelenggaraan penanaman modal memfasilitasi peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dengan penanam modal asing, maka para pihak atas dasar kesepakatan dapat menyelesaikannya melalui arbitrase internasional.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat dan/atau sesama penanam modal, pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara konsolidasi/mediasi/arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI

Pasal 30

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tanggung jawab dan/atau melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
 - a. peringatan kedua diberikan setelah 14 (empat belas) hari sejak peringatan pertama diberikan;
 - b. peringatan ketiga diberikan setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan kedua diberikan; dan
 - c. apabila sampai peringatan ketiga tidak dilakukan perbaikan maka dilanjutkan kepada sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 31

Pengaturan lebih lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi penanam modal yang telah melaksanakan kegiatan usaha tetapi belum mempunyai izin maka wajib mengurus izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

D t o

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

D t o

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/35/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Otonomi daerah adalah perwujudan dari konsep desentralisasi yang dapat berdampak positif terhadap pembangunan secara nasional maupun daerah. Diharapkan dengan otonomi ini daerah lebih kreatif dan inovatif dalam membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal sesuai dengan karakteristik daerah/wilayah masing-masing. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuka peluang berinvestasi atau penanaman modal pada suatu daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar untuk dijadikan sebagai modal dasar pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan investasi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Ada pun potensi penanaman modal yang dapat dikembangkan antara lain dibidang perkebunan, pertambangan, pariwisata, energy dan lain sebagainya. Selain potensi sumber daya alam, dari segi posisi Kabupaten Pesisir Selatan cukup strategis karena terletak di perlintasan Bengkulu dan Sumatera Barat serta terletak pada jalur utama lintas Sumatera bagian barat.

Selain itu, penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta merata. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan penanaman modal tersebut, dibutuhkan regulasi yang mengatur aspek-aspek penting dalam

menumbuhkan iklim penanaman modal kondusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait. Selain itu, keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usahanya serta mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal. Dengan demikian keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal merupakan suatu yang amat strategis dalam upaya meningkatkan arus penanaman modal di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah asas yang memperlakukan sama dan tidak membedakan asal penanam modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “asas orientasi berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a :

Iklim investasi yang kondusif adalah Iklim investasi yang kondusif adalah keadaan yang menjamin kemudahan dan keberlangsungan investasi baik yang bersifat makro seperti politik dan keamanan, serta yang bersifat mikro seperti sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan industri, investasi dan perdagangan, maupun perlunya adanya dukungan kebijakan penyediaan infrastruktur dan kerangka kelembagaan yang menyangkut dan kebijakan pembiayaan investasi yang kompetitif.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
- Huruf a :
Cukup jelas.
- Huruf b :
Cukup jelas.
- Huruf c :
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- Huruf d :
Cukup jelas.
- Huruf e :
Cukup jelas.
- Huruf f :
Yang dimaksud kemitraan dengan UMKM adalah suatu keharusan bagi penanam modal untuk melibatkan UMKM dalam aktivitas usaha yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan dan tidak mematikan usaha yang telah ada.
- Huruf g :
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
- Ayat (1)
Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan. Sedangkan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Khusus di bidang pertambangan dimana Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi daerah lebih dahulu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Bahwa pemberian fasilitas penanaman modal kepada penanam modal tergantung pada kebijakan penanaman modal dan Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah..
- Pasal 22
Ayat (1)
Izin ikutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 10 terkait dengan insentif dan kemudahan dalam izin penggunaan hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian; dan fasilitas perizinan impor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Ayat (1) Kerjasama yang dilakukan oleh penanam modal dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan pihak ketiga lainnya harus memperhatikan aspek persaingan usaha agar tidak menimbulkan dampak monopoli atau penguasaan pasar.
	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5